



**PERATURAN DANA PANSIUN  
DARI DANA PANSIUN  
PT PLN (PERSERO)**

**PDP - DPPLN 2016**

**DANA PANSIUN PLN**

Jalan Wolter Monginsidi No. 5  
Kebayoran Baru – Jakarta 12110

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23 Juni 2017 No. 50

Pengumuman dalam Berita Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7  
ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

# **PERATURAN DANA PENSIUN**

## **DARI DANA PENSIUN**

### **PT PLN (PERSERO)**

#### **PDP - DPPLN 2016**



#### **DANA PENSIUN PLN**

Jalan Wolter Monginsidi No. 5  
Kebayoran Baru – Jakarta 12110

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23 Juni 2017 No. 50

Pengumuman dalam Berita Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

## DANA PENSIUN

# DAFTAR ISI

Halaman

I. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-20/NB.1/2017 tanggal 26 April 2017 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN .....	1
II. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0206.K/DIR/2016 tanggal 19 Desember 2016 Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN .....	3
<b>1. BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>6</b>
Pasal 1 Pengertian Definisi/Istilah .....	6
<b>2. BAB II DANA PENSIUN PLN .....</b>	<b>10</b>
Pasal 2 Pendirian dan Nama Dana Pensiun PLN .....	10
Pasal 3 Tempat Kedudukan .....	11
Pasal 4 Asas .....	11
Pasal 5 Maksud dan Tujuan .....	11
Pasal 6 Kekayaan Dana Pensiun PLN .....	11
Pasal 7 Pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun PLN .....	12
Pasal 8 Kebijakan Pendanaan .....	13
<b>3. BAB III PENDIRI .....</b>	<b>13</b>
Pasal 9 Nama Pendiri .....	13
Pasal 10 Kewajiban Pendiri .....	13
Pasal 11 Hak dan Wewenang Pendiri .....	14
Pasal 12 Tanggung Jawab Pendiri .....	15
<b>4. BAB IV MITRA PENDIRI .....</b>	<b>15</b>

## DANA PENSIUN

Pasal 13	Nama Mitra Pendiri .....	15
Pasal 14	Kewajiban Mitra Pendiri .....	16
Pasal 15	Hak Mitra Pendiri .....	17
Pasal 16	Tanggung Jawab Mitra Pendiri .....	17
Pasal 17	Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri .....	17
Pasal 18	Iuran Selama Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri .....	18
Pasal 19	Pengakhiran Mitra Pendiri .....	18
<b>5. BAB V</b>	<b>PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS .....</b>	<b>20</b>
Pasal 20	Penunjukkan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus ....	20
Pasal 21	Persyaratan Menjadi Anggota Pengurus .....	22
Pasal 22	Kewajiban Pengurus .....	22
Pasal 23	Hak dan Wewenang Pengurus .....	25
Pasal 24	Tanggung Jawab Pengurus .....	26
Pasal 25	Rapat Pengurus .....	26
<b>6. DEWAN PENGAWAS .....</b>		<b>27</b>
Pasal 26	Penunjukkan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas .....	27
Pasal 27	Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Pengawas .....	29
Pasal 28	Kewajiban Dewan Pengawas .....	29
Pasal 29	Hak dan Wewenang Dewan Pengawas .....	30
Pasal 30	Tanggung Jawab Dewan Pengawas .....	31
Pasal 31	Rapat Dewan Pengawas .....	31
<b>7. BAB VI PENERIMA TITIPAN .....</b>		<b>32</b>
Pasal 32	Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan .....	32
<b>8. BAB VII TAHUN BUKU .....</b>		<b>33</b>

## DANA PENSIUN

Pasal 33	Awal dan Akhir Tahun Buku .....	33
<b>9.</b>	<b>BAB VIII KETENTUAN PENSIUN .....</b>	<b>33</b>
Pasal 34	Peserta.....	33
Pasal 35	Persyaratan Kepesertaan .....	33
Pasal 36	Administrasi Kepesertaan .....	34
Pasal 37	Kewajiban Peserta .....	35
Pasal 38	Hak Peserta .....	36
Pasal 39	Tanggung Jawab Peserta .....	37
Pasal 40	Batas Usia Pensiun .....	37
Pasal 41	Penetapan Usia .....	37
Pasal 42	Masa Kerja .....	38
Pasal 43	Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja .....	39
<b>10.</b>	<b>BAB IX IURAN DAN CARA PEMBAYARANNYA .....</b>	<b>40</b>
Pasal 44	Iuran Normal dan Iuran Tambahan .....	40
Pasal 45	tanggung Jawab Membayar Iuran .....	40
Pasal 46	Besar Iuran .....	41
Pasal 47	Cara Pembayaran Iuran.....	41
<b>11.</b>	<b>BAB X MANFAAT PENSIUN .....</b>	<b>42</b>
	Bagian Pertama : Manfaat Pensiun Peserta .....	42
Pasal 48	Jenis Manfaat Pensiun .....	42
Pasal 49	Rumus Manfaat Pensiun .....	43
Pasal 50	Besar Manfaat Pensiun .....	44
Pasal 51	Maksimum Manfaat Pensiun .....	45
	Bagian Kedua : Manfaat Pensiun Pihak yang Berhak .....	46
Pasal 52	Pihak yang Berhak .....	46
Pasal 53	Besar Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak .....	46

## DANA PENSIUN

Pasal 54	Manfaat Pensiun Untuk Pihak yang Ditunjuk .....	47
<b>12.</b>	<b>BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN .....</b>	<b>48</b>
	Bagian Pertama : Pengajuan Permohonan Manfaat Pensiun .....	48
Pasal 55	Permohonan Manfaat Pensiun Peserta .....	48
Pasal 56	Permohonan Manfaat Pensiun Janda/Duda .....	48
Pasal 57	Permohonan Manfaat Pensiun Anak .....	49
Pasal 58	Permohonan Manfaat Pensiun Untuk Pihak Yang Ditunjuk....	49
Pasal 59	Permohonan Selisih Dana Akibat Pembayaran Manfaat Pensiun Berakhir.....	50
Pasal 60	Permohonan Pengembalian Iuran Peserta .....	51
Pasal 61	Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun .....	51
	Bagian Kedua : Pembayaran Manfaat Pensiun .....	51
Pasal 62	Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta .....	51
Pasal 63	Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda .....	52
Pasal 64	Pembayaran Manfaat Pensiun Anak .....	53
Pasal 65	Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus .....	54
Pasal 66	Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Penerima Manfaat Pensiun Yang Dinyatakan Hilang .....	55
Pasal 67	Nilai Sekarang .....	55
Pasal 68	Pembulatan Manfaat Pensiun .....	56
Pasal 69	Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun .....	56
Pasal 70	Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun .....	56
<b>13.</b>	<b>BAB XII KENAIKAN MANFAAT PENSIUN .....</b>	<b>57</b>
Pasal 71	Besar Kenaikan Manfaat Pensiun .....	57
<b>14.</b>	<b>BAB XIII BIAYA .....</b>	<b>58</b>
Pasal 72	Biaya yang Merupakan Beban Dana Pensiun .....	58

## DANA Pensiun

Pasal 73 Pajak .....	59
<b>15. BAB XIV PERUBAHAN PERATURAN .....</b>	<b>60</b>
Pasal 74 Perubahan Peraturan Dana Pensiun .....	60
<b>16. BAB XV PEMBUBARAN .....</b>	<b>61</b>
Pasal 75 Pembubaran Dana Pensiun PLN .....	61
Pasal 76 Pengakhiran Status Kepesertaan Mitra Mandiri Akibat Pembubaran Dana Pensiun PLN .....	64
<b>17. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>64</b>

### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pernyataan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Mandiri Dana Pensiun PLN	
---	--

# DANA PENSIUN



S A L I N A N  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP - 20/NB.1/2017  
TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) nomor 0237.K/DIR/2015 tanggal 14 Desember 2015 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero);
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) nomor 0206.K/DIR/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero);
- c. bahwa dengan surat nomor 2185/SDM.07.03/DITHCM/2016 tanggal 28 Desember 2016 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dan surat terakhir nomor 0495/SDM.07.03/DIRUT/2017 tanggal 5 April 2017 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero);
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);



## DANA PENSIUN

- 2 -



6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO).
- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero), berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) nomor 0206.K/DIR/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero), dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2017

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor IKNB

ttd,-

OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

EDY SETIADI

Harsbur Peridia

DANA PENSIUN

**PT PLN (PERSERO)**

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)**

**SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)**

**NOMOR : 0206.K/DIR/2016**

**TENTANG**

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)  
DIREKSI PT PLN (PERSERO)**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Penerima Manfaat Pensiun, dipandang perlu memberikan kenaikan Manfaat Pensiun;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0237.K/DIR/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah mendapatkan pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
  2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
  5. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

## DANA PENSIUN

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-272/MBU/12/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
13. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0043.P/DIR/2015 tentang Sistem Remunerasi Pegawai;
14. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 027.K/DIR/2009 tentang Sistem Pembinaan Gaji Dasar Sebagai Acuan Penghasilan Dasar Pensiun;
15. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 184.K/DIR/2008 tentang Wewenang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 113.K/DIR/2010;

## DANA PENSIUN

16. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
17. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 179.P/DIR/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
18. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0638.K/DIR/2013 tentang Penetapan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Sebagai Bentuk Peraturan Yang Memuat Materi Yang Sifatnya Mengatur.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO).

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Pengertian Definisi/Istilah**

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan : adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 69 Tahun 1994, beserta perubahannya;
2. Dana Pensiun PLN : adalah Dana Pensiun PT PLN (Persero) yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh Perseroan yang mengelola dan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, yang disingkat menjadi DP-PLN;
3. Direksi : adalah Direksi Perseroan;
4. Pendiri : adalah badan hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini adalah PT PLN (Persero);
5. Mitra Pendiri : adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun PLN;
6. Pemberi Kerja : adalah Pendiri atau Mitra Pendiri yang mempekerjakan Pegawai;
7. Pengurus : adalah Pengurus Dana Pensiun PLN;
8. Dewan Pengawas : adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun PLN;
9. Pegawai : adalah mereka yang setelah memenuhi syarat syarat yang ditentukan, diangkat dan

## DANA PENSIUN

- diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku dari Pemberi Kerja;
10. Peserta : adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar di Dana Pensiun PLN;
11. Pihak Yang Berhak : adalah Janda / Duda atau Anak atau Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta yang telah terdaftar di Dana Pensiun PLN;
12. Isteri / Suami : adalah Isteri / Suami sah Peserta yang didaftarkan pada Pemberi Kerja dan telah terdaftar pada Dana Pensiun PLN sebelum Peserta tersebut berhenti bekerja atau sebelum pensiun atau meninggal dunia / Tewas;
13. Anak : adalah semua anak yang sah dari Peserta yang didaftarkan pada Pemberi Kerja dan telah terdaftar di Dana Pensiun PLN sebelum Peserta tersebut berhenti bekerja atau sebelum pensiun atau meninggal dunia / Tewas;
14. Pensiunan : adalah Peserta yang telah menerima Manfaat Pensiun secara berkala setiap bulan sesuai Peraturan Dana Pensiun;
15. Janda / Duda : adalah Isteri / Suami yang sah dari Peserta yang telah terdaftar di Dana Pensiun PLN, sebelum Peserta berhenti bekerja atau sebelum pensiun atau meninggal dunia / Tewas;
16. Pihak Yang Ditunjuk : adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia / Tewas yang tidak mempunyai isteri / suami dan anak yang terdaftar di Dana Pensiun PLN;

## DANA PENSIUN

17. Peraturan Dana Pensiun : adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun;
18. Program Pensiun : adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta;
19. Program Pensiun Manfaat Pasti : adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
20. Penghasilan Dasar Pensiun : adalah sebagian atau seluruh penghasilan Pegawai yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sebagai dasar perhitungan besarnya luran dan atau Manfaat Pensiun Peserta;
21. Masa Kerja : adalah masa kerja Peserta yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun;
22. Manfaat Pensiun : adalah pembayaran berkala kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
23. Cacat : adalah cacat total dan atau tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya;
24. Tewas : adalah meninggal dunia akibat kecelakaan dinas sesuai peraturan yang berlaku pada Pemberi Kerja;
25. Pensiun Ditunda : adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda

## DANA PENSIUN

pembayarannya sampai pada saat peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal;

26. Nilai Sekarang : adalah nilai pada satu tanggal tertentu darisuatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut;
27. Anuitas Seumur Hidup : adalah produk dari perusahaan Asuransi Jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan atau Janda / Duda untuk seumur hidup dan atau Anak sampai mencapai usia tertentu;
28. Penerima Titipan : adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan;
29. Undang-Undang Dana Pensiun : adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
30. Otoritas Jasa Keuangan : yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.



**BAB II**

**DANA PENSIUN PLN**

**Pasal 2**

**Pendirian Dan Nama Dana Pensiun PLN**

- (1) Dana Pensiun PLN ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 19 Desember 1989 oleh Adlan Yulizar, S.H. Notaris di Jakarta dengan nama Yayasan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 tanggal 18 Mei 1990 yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI berdasarkan surat Nomor S.049/MK.13/1992 tanggal 10 Januari 1992, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, didirikan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 035.K/706/DIR/1993 tanggal 13 April 1993 dengan nama Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (2) Bahwa dengan dialihkannya bentuk hukum Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994, Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara diubah menjadi Dana Pensiun PT PLN (Persero) yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP.284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997 dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016.

## DANA PENSIUN

### **Pasal 3**

#### **Tempat Kedudukan**

Dana Pensiun PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Dana Pensiun ini berkedudukan di Jakarta dan apabila diperlukan Pengurus dapat mengembangkan organisasi di tempat tempat lain sesuai perkembangan dan kebutuhan atas persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

### **Pasal 4**

#### **A s a s**

Dana Pensiun PLN berasaskan Pancasila.

### **Pasal 5**

#### **Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan mendirikan Dana Pensiun PLN adalah mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak.

### **Pasal 6**

#### **Kekayaan Dana Pensiun PLN**

- (1) Kekayaan Dana Pensiun PLN dihimpun dari :
  - a. luran Peserta;
  - b. luran Pemberi Kerja;
  - c. hasil investasi;
  - d. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun PLN terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.

## **Pasal 7**

### **Pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun PLN**

- (1) Untuk mewujudkan dan mencapai maksud dan tujuan Dana Pensiun PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Dana Pensiun ini, maka kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Dana Pensiun ini dikelola dalam usaha usaha yang produktif dan aman dalam jenis jenis investasi yang didasarkan atas arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Pensiun PLN tidak diperkenankan melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut :
  - a. melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
  - b. meminjam atau mengagunkan kekayaan Dana Pensiun PLN sebagai jaminan atas suatu pinjaman;
  - c. meminjamkan atau menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun PLN, baik secara langsung maupun tidak langsung pada surat berharga yang diterbitkan oleh atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan tersebut di bawah ini:
    - 1) Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan;
    - 2) Badan Usaha yang lebih dari 25 % (duapuluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan dan Serikat Pekerja yang anggotanya adalah Peserta;
    - 3) Pejabat atau Direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c butir 1) dan butir 2) pasal ini, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini, penyewaan tanah, bangunan atau

## DANA PENSIUN

harta tetap lainnya milik Dana Pensiun PLN kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini, tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun PLN dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan investasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (5) Dalam mengelola kekayaan, Dana Pensiun PLN dapat meminta nasehat ahli dan biaya untuk jasa dimaksud ditanggung oleh Dana Pensiun PLN.

### **Pasal 8**

#### **Kebijakan Pendanaan**

Pembiayaan program pensiun oleh Pendiri dan Mitra Pendiri berdasarkan pembiayaan program pensiun secara merata (*sharing pension cost*).

## **BAB III**

### **PENDIRI**

#### **Pasal 9**

##### **Nama Pendiri**

Pendiri Dana Pensiun PLN adalah PT PLN (Persero) yang berkedudukan di Jakarta.

#### **Pasal 10**

##### **Kewajiban Pendiri**

- (1) Pendiri wajib membayar luran Pemberi Kerja baik luran Normal maupun luran Tambahan sesuai dengan perhitungan aktuarial.
- (2) Pendiri wajib memungut luran Peserta dari Pendiri.

## DANA PENSIUN

- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini kepada Dana Pensiun PLN, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan Anggota Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas kepada OJK.
- (6) Pendiri wajib melaporkan perubahan atas Arahkan Investasi kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan.
- (7) Pendiri wajib memberikan data Peserta dari Pendiri dan perubahannya secara tertulis yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun PLN.
- (8) Pendiri harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuaris telah lengkap dan benar.
- (9) Pendiri harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan telah memahami kualitas pendanaan dari Dana Pensiun PLN dan sanggup memenuhi luran Pemberi Kerja dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.
- (10) Pendiri wajib mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Dana Pensiun PLN selambat-lambatnya 1 ½ (satu setengah) bulan setelah disampaikan oleh Pengurus kepada Pendiri.

### **Pasal 11**

#### **Hak Dan Wewenang Pendiri**

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.

## DANA PENSIUN

- (2) Pendiri mengangkat dan memberhentikan Anggota Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas secara tertulis.
- (3) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (4) Pendiri menetapkan dan mengubah Arahan Investasi dengan berpedoman pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (5) Pendiri mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Dana Pensiun PLN.
- (6) Pendiri mengesahkan laporan tahunan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (7) Pendiri menetapkan besarnya penghasilan, tunjangan dan bonus bagi Anggota Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas.
- (8) Pendiri menetapkan besarnya uang jasa masa akhir jabatan Anggota Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas.
- (9) Pendiri menetapkan dan atau mengakhiri kemitraan dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam BAB IV.

### **Pasal 12**

#### **Tanggung Jawab Pendiri**

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak dari Pendiri atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

## **BAB IV**

### **MITRA PENDIRI**

#### **Pasal 13**

##### **Nama Mitra Pendiri**

Mitra Pendiri, terdiri dari :

1. PT Indonesia Power, yang berkedudukan di Jakarta.

## DANA PENSIUN

2. PT Pembangkitan Jawa Bali atau disingkat PT PJB, yang berkedudukan di Surabaya.
3. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam atau disingkat PT PLN Batam, yang berkedudukan di Batam.
4. PT Indonesia Comnets Plus atau disingkat PT ICON +, yang berkedudukan di Jakarta.

### **Pasal 14**

#### **Kewajiban Mitra Pendiri**

- (1) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk tunduk kepada Peraturan Dana Pensiun dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Mitra Pendiri wajib membayar luran Pemberi Kerja baik luran Normal maupun luran Tambahan sesuai dengan perhitungan aktuarial.
- (3) Mitra Pendiri wajib memungut luran Peserta dari Mitra Pendiri.
- (4) Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini kepada Dana Pensiun PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (6) Mitra Pendiri wajib memberikan secara tertulis data Peserta dari Mitra Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun PLN.
- (7) Mitra Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan data Peserta dari Mitra Pendiri.
- (8) Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kebenaran data yang berkaitan dengan kepesertaan dari Mitra Pendiri yang diberikan kepada Dana Pensiun PLN.

## DANA PENSIUN

### **Pasal 15**

#### **Hak Mitra Pendiri**

- (1) Mitra Pendiri berhak :
  - a. memperoleh keterangan dan data dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun PLN;
  - b. memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun PLN.
- (2) Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun PLN dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

### **Pasal 16**

#### **Tanggung Jawab Mitra Pendiri**

Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak dari Mitra Pendiri atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

### **Pasal 17**

#### **Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri**

- (1) Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran iuran ke Dana Pensiun PLN, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri
- (2) Pendiri wajib melaporkan kepada OJK mengenai penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.



## DANA PENSIUN

- (3) Jangka waktu penangguhan kemitraan paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiir selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
- (4) Dalam hal jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiir telah membayarkan kembali iurannya ke Dana Pensiun PLN, maka Pendiir akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendiir.
- (5) Pendiir wajib melaporkan kepada OJK tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiir dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiir dan disertai bukti Mitra Pendiir telah membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini.
- (6) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berakhir dan ternyata Mitra Pendiir tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun PLN, maka Pendiir mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiir dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

### **Pasal 18**

#### **Iuran Selama Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiir**

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Mitra Pendiir tetap tunduk pada seluruh ketentuan Peraturan Dana Pensiun kecuali mengenai pembayaran iuran.

### **Pasal 19**

#### **Pengakhiran Mitra Pendiir**

- (1) Pendiir dapat mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiir dengan atau tanpa tindakan penangguhan sebagaimana dimaksud Pasal 17.
- (2) Hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendiir tidak berlaku lagi sejak perubahan Peraturan Dana Pensiun tentang pengakhiran keikutsertaan Mitra Pendiir telah mendapatkan pengesahan OJK.

## DANA PENSIUN

- (3) Dalam hal Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud Pasal 17, maka pengakhirannya dapat berlaku sejak pernyataan Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan disahkan oleh OJK.
- (4) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan, kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun PLN.
- (5) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan Program Pensiun Iuran Pasti, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri yang berkaitan dengan Peserta Aktif beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun PLN.
- (6) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri yang berkaitan dengan Peserta Aktif beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan :
  - a. Mitra Pendiri, apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan program pensiun; atau
  - b. Peserta, apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan program pensiun.
- (7) Bagi Pensiunan, Janda / Duda atau Anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) pasal ini yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun, pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Pensiunan, Janda / Duda atau Anak.

## DANA PENSIUN

- (8) Bagi Peserta yang telah mencapai usia Pensiun Dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, pengalihan pembayaran dilakukan dengan:
  - a. membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa atas pilihan Peserta; atau
  - b. mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (9) Bagi Pensiun Ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (10) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan, kewajiban, kekayaan dan tanggung jawab dari Mitra Pendiri yang menggabungkan diri beralih ke Mitra Pendiri yang menerima penggabungan.
- (11) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) pasal ini menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

## **BAB V**

### **PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal 20**

##### **Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus**

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun PLN, Pendiri menunjuk Pengurus yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan secara tertulis dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Pendiri.
- (3) Penunjukan Anggota Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukan.

## DANA PENSIUN

- (4) Anggota Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus.
- (5) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
- (6) Pengurus sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranya sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (7) Anggota Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan apabila masa jabatan Anggota Pengurus telah berakhir, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode.
- (8) Anggota Pengurus dapat diberhentikan setiap waktu oleh Pendiri meskipun masa jabatannya belum berakhir.
- (9) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri mengenai niatnya itu sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya.
- (10) Masa jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila :
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan oleh Pendiri sebagaimana diatur dalam ayat (8); atau
  - d. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat (9); atau
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. Dana Pensiun bubar.
- (11) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Anggota Pengurus, maka Pendiri harus menunjuk Anggota Pengurus yang baru selambat lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk

## DANA PENSIUN

mengisi masa jabatan secara penuh atau mengisi sisa jabatan Pengurus yang digantikannya.

- (12) Selama Pendiri belum menunjuk Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (11), maka tugas dan fungsi dari jabatan Anggota Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Anggota Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (13) Setiap perubahan Anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

### **Pasal 21**

#### **Persyaratan Menjadi Anggota Pengurus**

Seseorang dapat ditunjuk sebagai Anggota Pengurus harus memenuhi ketentuan perundangan dibidang Dana Pensiun dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. tidak pernah melakukan tindak tercela dibidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Dana Pensiun;
- e. menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus dan mengelola Dana Pensiun PLN sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- f. pada saat diangkat sebagai Anggota Pengurus, belum mencapai usia 62 (enampuluh dua) tahun.

### **Pasal 22**

#### **Kewajiban Pengurus**

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun PLN dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak, sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun, peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Dana Pensiun.

## DANA PENSIUN

- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun PLN sesuai Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun PLN.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun PLN.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Dana Pensiun PLN kepada Pendiri selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku dimulai untuk mendapatkan pengesahan Pendiri.
- (7) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang merupakan penjabaran Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku.
- (8) Pengurus yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (10) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (11) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri dan Mitra Pendiri :

## DANA PENSIUN

- a. Laporan keuangan tiga bulanan yang tidak diaudit;
  - b. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir;
  - c. Laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (12) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (13) Pengurus wajib melaporkan kepada OJK setiap perubahan perjanjian penitipan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (14) Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) selama 3 (tiga) bulan berturut turut.
- (15) Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (16) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
- a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
  - b. hal hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
  - c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
  - d. ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK;
  - e. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

## DANA PENSIUN

- (17) Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi serta hasil investasi kepada Peserta dan melaporkannya kepada Pendiri dan Mitra Pendiri serta Dewan Pengawas sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (18) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 23**

#### **Hak Dan Wewenang Pengurus**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun PLN, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun PLN, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun PLN dengan Penerima Titipan.
- (3) Pengurus dapat menarik atau mengalihkan kekayaan Dana Pensiun PLN yang ditiptkan pada Penerima Titipan.
- (4) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun PLN dan mewakili Dana Pensiun PLN di dalam dan di luar pengadilan.
- (5) Pengurus menyusun organisasi Dana Pensiun PLN, sistem dan prosedur kepesertaan, sistem kepegawaian, sistem jaminan hari tua, sistem penggajian karyawan Dana Pensiun PLN, sistem keuangan dan akuntansi, tatalaksana surat menyurat, administrasi lainnya dan menjadi beban Dana Pensiun PLN.
- (6) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan Dana Pensiun PLN serta menetapkan gaji / penghasilan, tunjangan, bonus, uang jasa purna karya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun PLN.



## DANA PENSIUN

- (7) Anggota Pengurus berhak memperoleh penghasilan bulanan, tunjangan, bonus dan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun PLN.
- (8) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

### **Pasal 24**

#### **Tanggung Jawab Pengurus**

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun PLN sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing masing atau bersama sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun PLN akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun PLN segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun PLN secara melawan hukum.
- (4) Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun PLN dari tanggung jawabnya.

### **Pasal 25**

#### **Rapat Pengurus**

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau atas usul dari sesama Anggota Pengurus dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (2) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu risalah / notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat.

**DEWAN PENGAWAS**

**Pasal 26**

**Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas**

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun PLN, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan secara tertulis dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Pendiri.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaannya ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan apabila masa jabatan Anggota Dewan Pengawas telah berakhir, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode.
- (5) Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Anggota, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua, merangkap Anggota;
  - b. seorang Sekretaris, merangkap Anggota;
  - c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
- (6) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan perbandingan komposisi jumlah anggota wakil Pemberi Kerja sama dengan wakil Peserta.
- (7) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah Pegawai yang menjadi Peserta dan Pensiunan.
- (8) Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas yang berasal dari Pensiunan yang duduk sebagai Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang.

## DANA PENSIUN

- (9) Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi atau direksi dari Mitra Pendiri atau Pegawai atau bukan Pegawai.
- (11) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Pendiri meskipun masa jabatannya belum berakhir.
- (12) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri mengenai niatnya itu sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pengunduran dirinya.
- (13) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila:
- a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11); atau
  - d. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat (12); atau
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
  - g. karena sesuatu sebab, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, misalnya cacat dan sebagainya; atau
  - h. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja yang berkedudukan sebagai anggota direksi tidak lagi menduduki jabatan anggota Direksi atau anggota direksi dari Mitra Pendiri; atau
  - i. Pembubaran Dana Pensiun telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (14) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan dalam Anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat Anggota Dewan

## DANA PENSIUN

Pengawas yang baru selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadi lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan secara penuh atau masa jabatan yang masih tersisa dari Anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.

- (15) Pada waktu yang bersamaan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus.
- (16) Setiap perubahan Anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

### **Pasal 27**

#### **Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Pengawas**

Seseorang dapat ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. tidak pernah melakukan tindak tercela dibidang perekonomian dan atau dihukum penjara karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Dana Pensiun;
- e. menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas.

### **Pasal 28**

#### **Kewajiban Dewan Pengawas**

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun PLN yang dilakukan oleh Pengurus berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, Arahan Investasi, kebijakan Pendiri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas wajib meneliti semua jenis laporan berkala yang memerlukan pengesahan Pendiri.

## DANA PENSIUN

- (3) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri.
- (5) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (6) Dewan Pengawas memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah dan persoalan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun.
- (7) Dewan Pengawas wajib meneliti rencana investasi tahunan yang disampaikan oleh Pengurus.
- (8) Dewan Pengawas wajib melakukan evaluasi atas kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- (9) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

### **Pasal 29**

#### **Hak Dan Wewenang Dewan Pengawas**

- (1) Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, masing masing atau bersama sama berhak memasuki gedung gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun PLN dan berhak untuk memeriksa buku buku dan dokumen dokumen serta kekayaan Dana Pensiun PLN.

## DANA PENSIUN

- (3) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan pengelolaan Dana Pensiun PLN.
- (4) Dewan Pengawas berhak meneliti Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya sebelum disahkan oleh Pendiri.
- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya dapat meminta bantuan tenaga ahli atas beban Dana Pensiun PLN.
- (6) Anggota Dewan Pengawas berhak menerima penghasilan bulanan, tunjangan, bonus dan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun PLN.

### **Pasal 30**

#### **Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun PLN, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

### **Pasal 31**

#### **Rapat Dewan Pengawas**

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, atau setiap saat apabila diperlukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Undangan rapat Dewan Pengawas harus dilakukan dengan surat resmi dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh sekretaris Dewan Pengawas atau salah seorang Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Semua keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Hasil rapat harus dibuatkan suatu risalah / notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat.

## **BAB VI**

### **PENERIMA TITIPAN**

#### **Pasal 32**

##### **Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan**

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dengan Penerima Titipan.
- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
  - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
  - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK atau oleh Akuntan Publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
- (4) Perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

DANA PENSIUN

**BAB VII**  
**TAHUN BUKU**

**Pasal 33**

**Awal dan Akhir Tahun Buku**

Tahun buku Dana Pensiun PLN dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tiap tiap tahun.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENSIUN**

**Pasal 34**

**Peserta**

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun PLN, yang terdiri atas :

1. Pegawai.
2. Pensiunan.
3. Mantan Pegawai yang masih berhak atas Pensiun Ditunda.

**Pasal 35**

**Persyaratan Kepesertaan**

- (1) Setiap Pegawai yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2012 dan Usia Pensiun Normalnya ditetapkan 56 tahun berhak menjadi Peserta.
- (2) Kepesertaan bersifat sukarela.
- (3) Untuk menjadi Peserta, Pegawai yang bersangkutan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong Penghasilan Dasar Pensiunnya guna membayar luran Peserta kepada Dana Pensiun PLN.



## DANA PENSIUN

- (4) Kepesertaan dimulai sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta.
- (5) Kepesertaan berakhir, apabila :
  - a. Peserta meninggal dunia / Tewas; atau
  - b. Peserta telah berhenti bekerja pada Pemberi Kerja yang bersangkutan dengan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain; atau
  - c. Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 36**

#### **Administrasi Kepesertaan**

- (1) Kepada setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun PLN.
- (2) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun PLN apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (3) Mutasi Peserta dari Pendiri ke Mitra Pendiri atau sebaliknya, atau dari Mitra Pendiri yang satu ke Mitra Pendiri yang lain, tidak menghentikan atau memutuskan masa kepesertaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi mutasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka kewajiban Peserta menjadi tanggung jawab Peserta dan kewajiban Pemberi Kerja menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja terakhir.
- (5) Pendaftaran Isteri / Suami / Anak sebagai penerima Manfaat Pensiun harus dilakukan oleh Peserta pada saat dimulai menjadi Peserta sampai sebelum Peserta berhenti bekerja.
- (6) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini , Anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari setelah Peserta meninggal dunia atau anak yang dilahirkan

## DANA PENSIUN

selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus dapat didaftarkan di Dana Pensiun PLN.

- (7) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan Isteri / Suami yang telah terdaftar di Dana Pensiun PLN terputus, maka terhitung mulai putusny perkawinan secara sah, Isteri / Suami dimaksud hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak.
- (8) Peserta yang telah diberhentikan oleh Pemberi Kerja atau sudah pensiun kemudian kawin/kawin lagi, maka Isteri/Suami yang dikawininya tersebut dan Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai Pihak Yang Berhak.

### **Pasal 37**

#### **Kewajiban Peserta**

- (1) Setiap Peserta wajib membayar luran Peserta setiap bulan yang dipotong langsung oleh Pemberi Kerja dari penghasilan Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Setiap Peserta wajib mematuhi Peraturan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Peserta wajib memberikan data kepesertaan dan perubahannya yang diperlukan oleh Dana Pensiun PLN.
- (4) Setiap Peserta diwajibkan untuk mendaftarkan Isteri / Suami dan atau Anak atau Pihak Yang Ditunjuk dan segera memberitahukan kepada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun PLN tentang setiap perubahan susunan keluarganya seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, perubahan Pihak Yang Ditunjuk, perubahan alamat serta peristiwa peristiwa lainnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun ini.
- (5) Setiap Peserta atau Pihak Yang Berhak yang akan mempergunakan haknya menurut ketentuan ketentuan Peraturan Dana Pensiun ini diwajibkan memberikan keterangan yang benar dan lengkap, dengan disertai bukti bukti yang sah kepada Pemberi Kerja dan atau Dana Pensiun PLN.

## DANA PENSIUN

- (6) Setiap Penerima Manfaat Pensiun wajib mengisi dan menyampaikan formulir Data Ulang ke Dana Pensiun PLN sampai batas waktu yang sudah ditentukan dalam rangka pendataan ulang yang dilaksanakan oleh Pengurus.
- (7) Akibat yang timbul karena kelalaian, ketidak benaran ataupun penolakan dalam memberikan keterangan serta pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pasal ini, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (8) Akibat yang timbul karena kelalaian, ataupun penolakan dalam memberikan keterangan serta pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pengurus dapat memberlakukan sanksi kepada penerima Manfaat Pensiun tersebut.

### **Pasal 38**

#### **Hak Peserta**

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas luran Peserta dan hasil Pengembangannya, dan dibayarkan secara sekaligus.
- (3) Peserta yang meninggal dunia / Tewas, maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda / Duda, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang Isteri yang berhak atas Manfaat Pensiun Janda, maka besarnya Manfaat Pensiun Janda untuk masing-masing Isteri dibagi rata.
- (4) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

## DANA PENSIUN

- (5) Peserta yang tidak mempunyai Isteri / Suami dan Anak, berhak menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
- (6) Peserta berhak melihat hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun PLN.

### **Pasal 39**

#### **Tanggung Jawab Peserta**

Peserta bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun PLN dalam rangka administrasi kepesertaan.

### **Pasal 40**

#### **Batas Usia Pensiun**

- (1) Peserta yang telah mencapai batas usia pensiun, berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan selanjutnya disebut batas Usia Pensiun Normal.
- (3) Usia Pensiun Dipercepat adalah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

### **Pasal 41**

#### **Penetapan Usia**

- (1) Usia Peserta untuk penetapan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang dicantumkan pada pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti bukti yang sah.
- (2) Usia Isteri atau Suami, dan Anak, ditentukan atas dasar bukti bukti yang sah pada waktu pendaftaran pertama di Pemberi Kerja.

## DANA PENSIUN

### **Pasal 42**

#### **Masa Kerja**

- (1) Bagi Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pra Undang-Undang) Masa Kerja yang dapat dihitung untuk menentukan besarnya Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja sebagai Pegawai sampai yang bersangkutan berhenti bekerja pada Pemberi Kerja atau meninggal dunia / Tewas atau pensiun.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Masa Kerja yang telah diakui oleh Pemberi Kerja.
- (3) Bagi Pegawai yang menjadi Peserta pada atau setelah tanggal 20 April 1992, (Pasca Undang-Undang) Masa Kerja yang dapat dihitung untuk menentukan besarnya Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja sejak yang bersangkutan menjadi Peserta sampai yang bersangkutan berhenti bekerja pada Pemberi Kerja atau meninggal dunia/Tewas atau pensiun.
- (4) Dalam hal Pegawai menjalani cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, maka Masa Kerja pada saat menjalani cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja tidak diakui sebagai Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini.
- (5) Apabila ada tenaga kerja yang diperlukan Pemberi Kerja, Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dapat diakui sebagian atau seluruhnya oleh Pemberi Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal tenaga kerja telah menjadi peserta pada Dana Pensiun lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun PLN dan dana yang dialihkan tersebut mencukupi dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut dihitung seluruhnya;
  - b. dalam hal tenaga kerja telah menjadi peserta pada Dana Pensiun lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun PLN dan dana yang dialihkan kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini, maka Masa Kerja di luar Pemberi

## DANA PENSIUN

Kerja tersebut diakui sebagian sesuai kecukupan dana yang dialihkan.

- (6) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (3) pasal ini, dalam hal Pemberi Kerja mengakui Masa Kerja Peserta sejak diangkat menjadi Pegawai sampai dengan menjadi Peserta, maka kekurangan dana yang timbul akibat pengakuan Masa Kerja tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (7) Dalam hal Pendiri melakukan penangguhan kepesertaan terhadap Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Masa Kerja sebagai akibat adanya penangguhan kepesertaan tersebut tidak diperhitungkan dalam menetapkan besarnya Manfaat Pensiun.
- (8) Masa Kerja Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dihitung dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan 1 (satu) hari atau lebih dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.

### **Pasal 43**

#### **Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja**

- (1) Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja atas Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pra Undang-Undang) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) untuk tiap 1 (satu) tahun Masa Kerja sampai dengan Masa Kerja 20 (dua puluh) tahun.
  - b. Sebesar 5% (lima perseratus) tiap 1 (satu) tahun untuk Masa Kerja diatas 20 (dua puluh) tahun sampai dengan Masa Kerja bulan Juli 2001.
  - c. Sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) tiap 1 (satu) tahun Masa Kerja untuk Masa Kerja mulai bulan Agustus 2001 sampai dengan Peserta berhenti bekerja.
- (2) Besarnya Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja atas Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta pada atau setelah

tanggal 20 April 1992 (Pasca Undang-Undang) ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) untuk tiap tahun Masa Kerja.

## **BAB IX**

### **IURAN DAN CARA PEMBAYARANNYA**

#### **Pasal 44**

##### **Iuran Normal Dan Iuran Tambahan**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai Program Pensiun diperlukan Iuran yang terdiri:
  - a. Iuran Normal;
  - b. Iuran Tambahan.
- (2) Iuran Normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini adalah Iuran yang diperlukan untuk membiayai kewajiban Masa Kerja yang akan datang sesuai perhitungan aktuaria yang didasarkan pada prosentase Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini adalah Iuran yang digunakan untuk melunasi defisit yang timbul sesuai dengan perhitungan aktuaria.

#### **Pasal 45**

##### **Tanggung Jawab Membayar Iuran**

- (1) Iuran Normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) menjadi kewajiban dan tanggung jawab Peserta dan Pemberi Kerja, yang terdiri atas :
  - a. Iuran Normal yang menjadi kewajiban Peserta disebut Iuran Peserta.
  - b. Iuran Normal yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja disebut Iuran Pemberi Kerja.
- (2) Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemberi Kerja.

## DANA PENSIUN

### **Pasal 46**

#### **Besar luran**

- (1) Besar prosentase luran Normal berdasarkan perhitungan aktuarial dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Besar prosentase luran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a adalah 6% (enam perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Besar prosentase luran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b adalah selisih antara prosentase luran Normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan prosentase luran Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun.
- (4) Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini adalah Gaji Dasar yang ditetapkan masing-masing Pemberi Kerja dengan berpedoman pada sistem pembinaan Gaji Dasar yang ditetapkan oleh Pendiri.

### **Pasal 47**

#### **Cara Pembayaran luran**

- (1) Pegawai yang menjadi Peserta, wajib membayar luran Peserta setiap bulan, yang dipotong langsung oleh Pemberi Kerja dari penghasilan Pegawai yang bersangkutan.
- (2) luran Peserta dan luran Pemberi Kerja dimulai pada bulan sejak Pegawai ditetapkan sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia / Tewas atau Pensiun.
- (3) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh luran Peserta dan luran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun PLN selambat lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) luran Peserta dan luran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo dinyatakan :



## DANA PENSIUN

- a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga yang layak, yaitu bunga tertinggi dari deposito berjangka 6 (enam) bulan yang berlaku pada bank Pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini; dan
- b. sebagai piutang Dana Pensiun PLN yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

## **BAB X**

### **MANFAAT PENSIUN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Manfaat Pensiun Peserta**

#### **Pasal 48**

#### **Jenis Manfaat Pensiun**

- (1) Jenis Manfaat Pensiun, sebagai berikut :
  - a. Manfaat Pensiun Normal, dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal;
  - b. Manfaat Pensiun Dipercepat, dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan sekurang-kurangnya telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal;
  - c. Manfaat Pensiun Cacat, dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat;
- (2) Bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun dan memiliki masa kepesertaan 3 (tiga) tahun atau lebih, berhak atas Pensiun Ditunda.

**Pasal 49**

**Rumus Manfaat Pensiun**

(1) Bagi Peserta yang pensiun setelah tanggal 1 Januari 2009, penentuan rumus Manfaat Pensiun diatur sebagai berikut :

a. Manfaat Pensiun bulanan untuk Masa Kerja sampai dengan bulan Juli 2001, yang selanjutnya disebut Manfaat Pensiun Pertama atau MP<sub>1</sub> terdiri dari unsur-unsur:

1. Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 43, dalam hal ini disingkat dengan FP<sub>1</sub>.
2. Masa Kerja sampai dengan bulan Juli 2001, selanjutnya disebut Masa Kerja Pertama atau disingkat dengan MK<sub>1</sub>.
3. Untuk Masa Kerja sampai dengan bulan Juli 2001, menggunakan Penghasilan Dasar Pensiun berupa Gaji Pokok Peserta perbulan pada bulan Juli 2001 dikalikan koefisien sebesar 36,52 (tiga puluh enam koma lima puluh dua), yang selanjutnya disebut Penghasilan Dasar Pensiun Pertama atau disingkat dengan PhDP<sub>1</sub>.
4. Berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a rumus Manfaat Pensiun Pertama adalah sebagai berikut :

$$MP_1 = FP_1 \times MK_1 \times PhDP_1$$

dengan ketentuan besarnya Manfaat Pensiun Pertama maksimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun Pertama perbulan.

b. Manfaat Pensiun bulanan untuk Masa Kerja mulai bulan Agustus 2001 sampai dengan Peserta berhenti bekerja, selanjutnya disebut Manfaat Pensiun Kedua atau disingkat dengan MP<sub>2</sub> yang terdiri dari unsur- unsur :

## DANA PENSIUN

1. Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 43 dalam hal ini disingkat dengan FP<sub>2</sub>.
2. Masa Kerja mulai bulan Agustus 2001 sampai dengan Peserta berhenti bekerja, selanjutnya disebut Masa Kerja Kedua atau disingkat dengan MK<sub>2</sub>.
3. Untuk Masa Kerja mulai bulan Agustus 2001 sampai dengan bulan Peserta berhenti bekerja menggunakan Penghasilan Dasar Pensiun berupa Gaji Dasar terakhir pada saat berhenti bekerja yang ditetapkan masing-masing Pemberi Kerja dengan berpedoman pada sistem pembinaan Gaji Dasar yang ditetapkan oleh Pendiri, dalam hal ini disebut Penghasilan Dasar Pensiun Kedua atau disingkat dengan PhDP<sub>2</sub>.
4. Berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini rumus Manfaat Pensiun Kedua adalah sebagai berikut :

$$MP_2 = FP_2 \times MK_2 \times PhDP_2$$

- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, jumlah Manfaat Pensiun perbulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$MP = (FP_1 \times MK_1 \times PhDP_1) + (FP_2 \times MK_2 \times PhDP_2); \text{ atau}$$

$$MP = MP_1 + MP_2$$

## **Pasal 50**

### **Besar Manfaat Pensiun**

- (1) Manfaat Pensiun Normal disingkat MPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal.
- (2) Manfaat Pensiun Dipercepat disingkat MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b adalah Nilai Sekarang dari Manfaat

## DANA PENSIUN

Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja.

- (3) Manfaat Pensiun Cacat disingkat MPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Masa Kerja untuk Manfaat Pensiun Cacat bagi Peserta yang cacat bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas Pemberi Kerja, diperhitungkan sesuai dengan Masa Kerja sampai yang bersangkutan berhenti bekerja karena cacat.
  - b. Masa Kerja untuk Manfaat Pensiun Cacat bagi Peserta yang cacat disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas Pemberi Kerja, diperhitungkan sampai mencapai Usia Pensiun Normal.
- (4) Pensiun Ditunda disingkat PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dihitung berdasarkan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja.

## **Pasal 51**

### **Maksimum Manfaat Pensiun**

- (1) Besar Manfaat Pensiun perbulan untuk Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas Pemberi Kerja dan Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4), maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir sebelum Peserta berhenti bekerja.
- (2) Besar Manfaat Pensiun perbulan untuk Manfaat Pensiun Cacat yang disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, maksimum

## DANA PENSIUN

sebesar 80% (delapanpuluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir sebelum Peserta berhenti bekerja.

### **Bagian Kedua**

### **Manfaat Pensiun Pihak Yang Berhak**

#### **Pasal 52**

#### **Pihak Yang Berhak**

- (1) Yang dimaksud dengan Pihak Yang Berhak adalah:
  - a. Janda / Duda; atau
  - b. Anak; atau
  - c. Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta, dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia / Tewas atau Pensiunan meninggal dunia, maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang disebut Manfaat Pensiun Janda / Duda.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia / Tewas atau Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda, atau Janda / Duda meninggal dunia atau kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak, selanjutnya disebut Manfaat Pensiun Anak.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia / Tewas dan tidak mempunyai Janda / Duda serta Anak, hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.

#### **Pasal 53**

#### **Besar Manfaat Pensiun Janda / Duda dan Anak**

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun perbulan yang dibayarkan kepada Janda / Duda adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum meninggal

## DANA PENSIUN

dunia, dengan ketentuan Masa Kerja diperhitungkan sampai dengan Usia Pensiun Normal.

- (2) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun perbulan yang dibayarkan kepada Janda / Duda adalah sebesar 100 % (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan untuk 4 (empat) bulan pertama dan selanjutnya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan.
- (3) Dalam hal Peserta Tewas, Manfaat Pensiun perbulan yang dibayarkan kepada Janda / Duda adalah 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum Tewas, dengan ketentuan Masa Kerja diperhitungkan sampai dengan Usia Pensiun Normal.
- (4) Besar Manfaat Pensiun Anak perbulan sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda / Duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

### **Pasal 54**

#### **Manfaat Pensiun Untuk Pihak Yang Ditunjuk**

- (1) Peserta yang belum berhenti bekerja dan tidak mempunyai Isteri / Suami serta Anak yang sah dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
- (2) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Peserta kepada Dana Pensiun PLN melalui Pemberi Kerja sebelum Peserta berhenti bekerja.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat mengubah penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagai penerima Manfaat Pensiun.

## DANA PENSIUN

- (4) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) pasal ini berakhir pada saat Peserta mendaftarkan Isteri / Suami atau Anak di Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan belum menunjuk Pihak Yang Ditunjuk, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada ahli warisnya.
- (6) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan secara sekaligus sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta yang seharusnya diterima.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengajuan Permohonan Manfaat Pensiun**

#### **Pasal 55**

#### **Permohonan Manfaat Pensiun Peserta**

Permohonan pembayaran Manfaat Pensiun Peserta diajukan secara tertulis oleh Peserta kepada Dana Pensiun PLN melalui Pemberi Kerja tempat yang bersangkutan terakhir bekerja, dengan melampirkan :

1. Keputusan Pemberhentian dari Pemberi Kerja;
2. Kartu Peserta Aktif;
3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

#### **Pasal 56**

#### **Permohonan Manfaat Pensiun Janda / Duda**

Permohonan pembayaran Manfaat Pensiun Janda / Duda, diajukan secara tertulis oleh Janda / Duda dari Peserta / Pensiunan yang meninggal dunia kepada Dana Pensiun PLN dengan melampirkan :

1. surat kematian Peserta / Pensiunan dari pejabat yang berwenang;

## DANA PENSIUN

2. copy Surat Kawin;
3. copy Kartu Keluarga;
4. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

### **Pasal 57**

#### **Permohonan Manfaat Pensiun Anak**

Permohonan pembayaran Manfaat Pensiun Anak, diajukan secara tertulis oleh Anak atau Wali kepada Dana Pensiun PLN dengan melampirkan :

1. surat kematian Peserta / Mantan Pegawai / Pensiunan / Janda / Duda atau Surat Keterangan Janda / Duda kawin lagi dari pejabat yang berwenang;
2. copy Kartu Keluarga;
3. bagi anak yang telah berusia 21 tahun atau lebih tetapi belum mencapai usia 25 tahun, harus dilengkapi :
  - i. surat keterangan masih sekolah dari pimpinan sekolah;
  - ii. surat keterangan tidak mempunyai penghasilan dari Lurah atau yang setara dengan itu; dan
  - iii. surat keterangan belum pernah menikah dari Lurah atau yang setara dengan itu.
4. khusus bagi anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Perwalian dari yang berwenang.
5. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

### **Pasal 58**

#### **Permohonan Manfaat Pensiun Untuk Pihak Yang Ditunjuk**

Permohonan pembayaran Manfaat Pensiun untuk Pihak Yang Ditunjuk, diajukan secara tertulis oleh Pihak Yang Ditunjuk / Ahli Waris dengan melampirkan :



## DANA PENSIUN

1. surat kematian Peserta / Mantan Pegawai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak Yang Ditunjuk / Ahli Waris;
3. surat bukti Ahli Waris (bila tidak ada Pihak Yang Ditunjuk);
4. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

### **Pasal 59**

#### **Permohonan Selisih Dana**

##### **Akibat Pembayaran Manfaat Pensiun Berakhir**

- (1) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda / Duda atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi luran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Pensiunan.
- (2) Permohonan selisih dana akibat pembayaran Manfaat Pensiun telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini , diajukan secara tertulis oleh Ahli Waris dengan melampirkan :
  - a. surat kematian Penerima Manfaat Pensiun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan anak yang sudah tidak memenuhi syarat atau surat keterangan Janda / Duda kawin lagi;
  - b. surat bukti Ahli Waris;
  - c. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris;
  - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

## **Pasal 60**

### **Permohonan Pengembalian Iuran Peserta**

- (1) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak memperoleh pembayaran secara sekaligus atas Iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak yaitu bunga tertinggi dari deposito berjangka 1 (satu) tahun yang berlaku pada bank pemerintah untuk setiap periode 6 (enam) bulan, selama masa kepesertaan.
- (2) Permohonan pengembalian Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan secara tertulis oleh mantan Pegawai dengan melampirkan :
  - a. Keputusan Pemberhentian dari Pemberi Kerja;
  - b. Kartu Peserta Aktif;
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

## **Pasal 61**

### **Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun**

Dana Pensiun PLN berkewajiban menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60.

## **Bagian Kedua**

### **Pembayaran Manfaat Pensiun**

## **Pasal 62**

### **Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta**

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dimulai sejak bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat, sesuai pilihan Peserta dapat memilih dibayarkan sejak bulan berikutnya Peserta berhenti

## DANA PENSIUN

bekerja atau setelahnya sampai dengan yang bersangkutan mencapai Usia Pensiun Normal dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.

- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dimulai sejak bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena cacat dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
- (4) Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dimulai sejak bulan berikutnya setelah Mantan Pegawai mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya sesuai pilihan Peserta sampai dengan mencapai Usia Pensiun Normal dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
- (5) Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun PLN; atau
  - b. Dialihkan ke Dana Pensiun lain; atau
  - c. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja dan dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka hak atas

dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

### **Pasal 63**

#### **Pembayaran Manfaat Pensiun Janda / Duda**

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda / Duda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta / Mantan Pegawai / Pensiunan meninggal dunia dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Janda / Duda meninggal dunia atau kawin lagi.

## DANA PENSIUN

- (2) Apabila Peserta / Pensiunan yang meninggal dunia mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang, maka Manfaat Pensiun dibagi rata kepada masing-masing Janda.
- (3) Dalam hal salah satu diantara Janda sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meninggal dunia atau kawin lagi, maka bagian Manfaat Pensiun dari Janda yang meninggal dunia atau kawin lagi tersebut tidak dapat dialihkan kepada Janda yang lainnya.
- (4) Apabila Peserta / Pensiunan yang meninggal dunia mempunyai Janda / Duda yang masih hidup dan Anak dari Isteri / Suami yang telah meninggal dunia atau bercerai, maka Manfaat Pensiun dibagi rata kepada Janda / Duda yang masih hidup dan kepada Anak dari bagian Isteri / Suami telah meninggal dunia atau bercerai.
- (5) Dalam hal Janda / Duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini meninggal dunia atau kawin lagi, maka bagian Manfaat Pensiun dari Janda / Duda tersebut tidak dapat dialihkan kepada Anak dari Isteri / Suami yang telah meninggal dunia.

### **Pasal 64**

#### **Pembayaran Manfaat Pensiun Anak**

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah :
  - a. Peserta / Mantan Pegawai / Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda; atau
  - b. Janda / Duda meninggal dunia; atau
  - c. Janda / Duda kawin lagi.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir apabila :
  - a. Anak meninggal dunia; atau
  - b. Anak telah mencapai usia 21 tahun.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilanjutkan sampai dengan Anak berusia 25 tahun apabila masih sekolah dan tidak mempunyai penghasilan dan belum pernah menikah.

## DANA PENSIUN

- (4) Dalam hal Suami dan atau Isteri sebagai Peserta kedua-duanya meninggal dunia, maka kepada anak-anaknya dibayarkan Manfaat Pensiun dari masing-masing Peserta.
- (5) Dalam hal Anak dari Janda sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (3) tidak berhak lagi menerima Manfaat Pensiun Anak, maka bagian dari Manfaat Pensiun Anak tersebut tidak dapat dialihkan kepada Janda atau Anak dari Janda yang lainnya.

### **Pasal 65**

#### **Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus**

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan perbulan sama dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda / Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sekaligus atau secara bulanan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberlakukan bagi Peserta yang belum menerima Manfaat Pensiun secara bulanan.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia / Tewas sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda / Duda atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (4) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dapat dilakukan dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak :
  - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
  - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau

## DANA PENSIUN

c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

- (6) Serempak dengan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1),serta Pasal 65 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), hak atas Manfaat Pensiun maupun kewajiban Dana Pensiun PLN kepada yang bersangkutan dinyatakan berakhir.

### **Pasal 66**

#### **Pembayaran Manfaat Pensiun**

##### **Bagi Penerima Manfaat Pensiun Yang Dinyatakan Hilang**

- (1) Penerima Manfaat Pensiun yang karena suatu keadaan di luar kemauan dan kemampuannya, tidak diketahui tempat beradanya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, maka dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau Berita Acara dari pihak kepolisian.
- (3) Penerima Manfaat Pensiun yang dinyatakan hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang, dan yang bersangkutan diperlakukan sebagai Penerima Manfaat Pensiun yang meninggal dunia.
- (4) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun yang dinyatakan hilang ditemukan kembali, maka pembayaran Manfaat Pensiun yang semula dialihkan atau berakhir dapat dibayarkan kembali terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan ditemukan kembali oleh pihak yang berwenang.

### **Pasal 67**

#### **Nilai Sekarang**

- (1) Nilai Sekarang untuk menghitung besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat dan Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam

## DANA PENSIUN

Peraturan Dana Pensiun ini, ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir yang berlaku.

- (2) Nilai Sekarang untuk menghitung besarnya Manfaat Pensiun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini, ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir yang berlaku.

### **Pasal 68**

#### **Pembulatan Manfaat Pensiun**

Hasil perhitungan akhir besar Manfaat Pensiun serta pengembalian iuran Peserta dan hasil pengembangannya dibulatkan ke atas menjadi kelipatan seribu rupiah.

### **Pasal 69**

#### **Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun**

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), serta Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai atau dengan memindah bukukan ke dalam rekening Peserta / Pensiunan atau Pihak Yang Berhak.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara langsung oleh Dana Pensiun PLN atau melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Dana Pensiun PLN.

### **Pasal 70**

#### **Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun**

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun tidak boleh dipindahtangankan, digadaikan atau dengan maksud itu secara lain mengusahakan atau mengalihkan hak atas Manfaat Pensiun kepada siapapun juga.

- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun PLN, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

## **BAB XII**

### **KENAIKAN MANFAAT PENSIUN**

#### **Pasal 71**

##### **Besar Kenaikan Manfaat Pensiun**

- (1) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah berhak atas Manfaat Pensiun sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 yang menerima pembayaran secara bulanan, dinaikkan sebesar 8% (delapan perseratus) dengan minimal kenaikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Manfaat Pensiun yang diterima terakhir, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi Pensiun Ditunda.
- (3) Dalam hal besar Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Cacat, perbulan kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Manfaat Pensiun dimaksud dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Dalam hal besar Manfaat Pensiun Dipercepat perbulan kurang dari Nilai Sekarang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Manfaat Pensiun dimaksud dinaikkan menjadi Nilai Sekarang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (5) Dalam hal besar Manfaat Pensiun Janda / Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Tewas perbulan kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Manfaat Pensiun dimaksud dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (6) Dalam hal besar Manfaat Pensiun Janda / Duda atau Anak dari Pensiunan yang memperoleh Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat



## DANA PENSIUN

Pensiun Cacat perbulan kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Manfaat Pensiun dimaksud dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini, bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah berhak atas Manfaat Pensiun sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 yang menerima pembayaran secara bulanan, berlaku setelah Manfaat Pensiun dinaikkan sebesar 8% (delapan perseratus) sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini tidak berlaku bagi Pensiun Ditunda, Janda / Duda atau Anak dari Pensiunan yang memperoleh Manfaat Pensiun Dipercepat dan Janda / Duda atau Anak dari Pensiun Ditunda.
- (9) Pembayaran kenaikan Manfaat Pensiun berlaku sejak Peraturan Dana Pensiun ini disahkan.

## **BAB XIII**

### **BIAYA**

#### **Pasal 72**

#### **Biaya Yang Merupakan Beban Dana Pensiun**

- (1) Biaya untuk pembayaran Manfaat Pensiun dibiayai oleh Dana Pensiun PLN.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Dana Pensiun PLN :
  - a. biaya administrasi kantor, termasuk biaya jasa keahlian, biaya pemeliharaan kantor / gedung / inventaris, biaya pengolahan data, biaya perkantoran, alat tulis kantor, perangkat komputer, barang cetakan, pemakaian listrik, air, pos, telegram, telex, facsimile, telepon, sewa dan konsumsi;
  - b. biaya investasi;

## DANA PENSIUN

- c. penghasilan, uang jasa, tunjangan dan bonus bagi Anggota Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas;
- d. biaya kepegawaian Dana Pensiun PLN, termasuk gaji, upah, uang lembur, uang konsumsi, kesehatan, pakaian dinas, tunjangan, bonus, jaminan hari tua, uang duka / kemalangan, uang ganti rugi, uang jasa purnakarya dan asuransi pegawai Dana Pensiun PLN;
- e. biaya umum, termasuk honorarium, rapat, penyuluhan, perjalanan dinas dan transport;
- f. biaya pendidikan termasuk latihan, seminar, lokakarya dan kursus;
- g. biaya Akuntan Publik, Aktuaris, Penerima Titipan, Konsultan, Notaris, Pengacara, Penasehat Hukum, Penilai, biaya riset, biaya bank dan biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- h. biaya pungutan OJK;
- i. biaya asuransi, pajak, penerbitan dan eksibisi, iuran, abonemen, iklan dan retribusi;
- j. biaya penyusutan;
- k. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun PLN.

## **Pasal 73**

### **Pajak**

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun Peserta, Manfaat Pensiun Janda / Duda, Manfaat Pensiun Anak, dan Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk atau ahli waris ditanggung oleh Dana Pensiun PLN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Pajak penghasilan yang ditanggung oleh Dana Pensiun PLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pajak atas Manfaat Pensiun yang diterima dari Dana Pensiun PLN tidak termasuk pajak penghasilan atas penghasilan Penerima Manfaat

## DANA PENSIUN

Pensiun yang bersangkutan di luar Manfaat Pensiun yang diterima dari Dana Pensiun PLN.

- (3) Penerima Manfaat Pensiun selaku Wajib Pajak berkewajiban untuk mentaati peraturan perpajakan yang berlaku dan atas ketidak-taatan terhadap peraturan perpajakan menjadi tanggung jawab dan beban yang bersangkutan.
- (4) Dana Pensiun PLN wajib memungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal ini dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini serta wajib menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara / Bank Persepsi dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

## **BAB XIV**

### **PERUBAHAN PERATURAN**

#### **Pasal 74**

#### **Perubahan Peraturan Dana Pensiun**

- (1) Peraturan Dana Pensiun ini dapat diperbaiki atau diubah oleh Pendiri dengan ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengurus dapat mengajukan usul perbaikan atau perubahan Peraturan Dana Pensiun ini kepada Pendiri.
- (3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri.
- (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus mendapat pengesahan OJK.
- (5) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.

**BAB XV**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 75**

**Pembubaran Dana Pensiun PLN**

- (1) Dana Pensiun PLN dapat dibubarkan :
  - a. berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK;
  - b. apabila OJK berpendapat bahwa Dana Pensiun PLN tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak, atau dalam hal terhentinya pembayaran luran Normal dan atau luran Tambahan dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun PLN;
- (2) Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun PLN bubar;
- (3) Pembubaran Dana Pensiun PLN ditetapkan dengan Keputusan OJK, yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh OJK.
- (4) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun PLN dibebankan pada Dana Pensiun PLN.
- (5) Tugas dan wewenang likuidator adalah:
  - a. menentukan melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun PLN serta mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan;
  - b. melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun PLN;
  - c. dan memberitahukan kepada setiap Peserta, dan Pihak Yang Berhak, mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari Dana Pensiun PLN;

## DANA PENSIUN

- d. Likuidator menyampaikan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada OJK dan melaksanakan proses penyelesaian setelah mendapat persetujuan OJK.
- (6) Sebelum proses likuidasi selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas luran Nomal dan atau luran Tambahan yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun PLN dibubarkan, sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (7) Kekayaan Dana Pensiun PLN tidak dapat dikembalikan kepada Pemberi Kerja.
- (8) Kekayaan Dana Pensiun PLN yang dibubarkan dibagikan dengan urutan sebagai berikut:
- a. kewajiban kepada Negara;
  - b. Peserta dan Pihak Yang Berhak;
  - c. kewajiban kepada pihak pihak selain pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a dan b pasal ini;
  - d. setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak sampai maksimum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
  - e. dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan Manfaat Pensiun sampai batas maksimum, maka sisa dana tersebut harus dibagikan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak secara berimbang sebanding dengan besarnya Manfaat Pensiun yang menjadi hak masing masing pihak dan dibayar sekaligus;
  - f. dalam rangka peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Peserta yang memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;

## DANA PENSIUN

- g. dalam hal sisa kekayaan Dana Pensiun PLN tidak cukup untuk memenuhi kewajiban, maka Manfaat Pensiun bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak dikurangi secara berimbang, sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak-pihak tersebut sama dengan sisa kekayaan Dana Pensiun PLN.
- (9) Cara pembagian kekayaan Dana Pensiun PLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak diatur sebagai berikut :
- a. bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun, haknya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
  - b. bagi Pensiunan, Janda / Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun PLN yang dilikuidasi, haknya dibagikan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Peserta atau Pihak Yang Berhak;
  - c. apabila pembelian anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini, menghasilkan Manfaat Pensiun yang sama dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Nilai Sekarang Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (10) Likuidator wajib melaporkan hasil pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada OJK.
- (11) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (12) Status Badan Hukum Dana Pensiun PLN berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini.

**Pasal 76**

**Pengakhiran Status Kepesertaan Mitra Pendiri**

**Akibat Pembubaran Dana Pensiun PLN**

- (1) Apabila berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya Pendiri harus mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun PLN, maka dana yang menjadi hak Peserta dari Mitra Pendiri yang dihitung oleh Aktuaris, dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain untuk kepentingan Peserta dari Mitra Pendiri yang bersangkutan.
- (2) Tanpa mengurangi maksud dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, bagi Pensiunan atau Penerima Pensiun Janda/ Duda atau Anak dari Peserta yang telah berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pengurus dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 77**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0237.K/DIR/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

DANA PENSIUN

- (3) Peraturan Dana Pensiun ini disebut Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) Tahun 2016 dan disingkat PDP-DPPLN 2016.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Desember 2016

**PT PLN (PERSERO)  
PENDIRI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)  
DIREKTUR UTAMA,**

ttd

**SOFYAN BASIR**



DANA PENSIUN

Lampiran 1

**PERNYATAAN PENDIRI  
DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)**

**TENTANG  
PERUBAHAN  
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)**

---

**NOMOR : 0003.SPn/SDM.04.07/DIRUT/2017**

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, dengan ini Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) menyatakan :

1. Mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0237.K/DIR/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan telah mendapat pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan keputusan Nomor KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016, dengan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0206.K/DIR/2016 tanggal 19 Desember 2016.
2. Memberlakukan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) sebagaimana Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0206.K/DIR/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang ringkasannya sebagaimana terlampir, terhitung sejak mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membiayai program pensiun bagi pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingannya.

Jakarta, 01 Februari 2017

**PT PLN (PERSERO)**

**PENDIRI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)**

**DIREKTUR UTAMA,**

ttd

**SOFYAN BASIR**